



MODUL

PELATIHAN FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI PERTAMA

JENIS, HIERARKI, FUNGSI, DAN MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Penulis:

Andrie Amoes, S.H., M.H.

Siti Masitah, S.H., M.H.

Lu'luatul Fuadiyah, S.H.

Nurapni Puspitasari, S.H., M.H.



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM
TAHUN 2022**



MODUL

PELATIHAN FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI PERTAMA

JENIS, HIERARKI, FUNGSI, DAN MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Penulis:

Andrie Amoes, S.H., M.H.

Siti Masitah, S.H., M.H.

Lu'luatul Fuadiyah, S.H.

Nurapni Puspitasari, S.H., M.H.,



BPSDM KUMHAM PRESS

**MODUL PELATIHAN FUNGSIONAL PERANCANG
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI PERTAMA**

**JENIS, HIERARKI, FUNGSI, DAN MATERI MUATAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Penulis:

Andrie Amoes, S.H., M.H.

Siti Masitah, S.H., M.H.

Lu'luatul Fuadiyah, S.H.

Nurapni Puspitasari, S.H., M.H.,

Penerbit :

BPSDM KUMHAM Press

Jl. Raya Gandul No. 4 Kec. Cinere - Kota Depok

Telp. +62 217540123

Email humas.bpsdmkumham@gmail.com

Distributor Tunggal :

CV. Alnindra Putra Perkasa

Jl. KH. M. Usman No. 8B, Kukusan, Kota Depok

Email cv.alnindraputraperkasa@gmail.com

Cetakan Pertama, Agustus 2022

Hak Cipta © dilindungi Undang-Undang.

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit.

KATA SAMBUTAN

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan telah terselesaikan. Pedoman ini merupakan upaya yang dilakukan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM dalam melengkapi serangkaian kegiatan dalam rancangan pelatihan bagi para Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan guna meningkatkan kinerja individu maupun organisasi.

Pedoman ini merupakan hasil sinergi antara Unit Pembina Jabatan Fungsional dengan Penyelenggara Pelatihan, sehingga keberadaannya dapat mendukung kelancaran dalam proses penyelenggaraan Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan. Diharapkan Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan ini menjadi pembelajaran bagi para peserta dalam menambah pengayaan materi dan peningkatan kemampuan baik bagi individu maupun organisasi dalam konteks pengembangan kompetensi yang sejalan dengan visi dan misi Corporate University.

Dalam kesempatan ini, kami atas nama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak atas dukungan dan kontribusinya dalam penyelesaian pedoman ini. Segala kritik dan saran sangat kami harapkan guna peningkatan kualitas Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan ini. Semoga pedoman ini

dapat berkontribusi positif bagi para penggunanya dan para pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Salam Pembelajar.

Depok, Agustus 2022
Kepala Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Hukum
dan Hak Asasi Manusia,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Dr. Asep Kurnia

NIP. 19661119 198603 1 001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan <https://bsre.bssn.go.id/verifikasi>

KATA PENGANTAR

Peraturan Perundang-undangan merupakan instrumen kebijakan guna mendorong terwujudnya pembangunan nasional Indonesia yang merupakan bagian dari sistem hukum nasional. Indonesia sebagai sebuah negara hukum menempatkan Peraturan Perundang-undangan dalam posisi strategis sebagai landasan formal pengambilan kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan secara nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak dapat dipisahkan dari tujuan yang ingin dicapai oleh Indonesia sebagai sebuah negara hukum untuk menciptakan standar dan tertib hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan agar dihasilkan Peraturan Perundang-undangan yang harmonis dan utuh demi terwujudnya pembangunan nasional yang memberikan kepastian hukum dan menghormati prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak dapat dipisahkan dari Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam proses pembentukannya yang dapat mempengaruhi kualitas sebuah peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dalam ketentuan Pasal 98 dan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 memuat pengaturan mengenai keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya. Peran yang diberikan oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan bertujuan mengawal Peraturan Perundang-undangan dalam setiap tahapan pembentukannya baik

di pusat maupun di daerah agar dapat dihasilkan Peraturan Perundang-undangan yang berkualitas, aspiratif, dan responsif selaras dengan sistem hukum dan tujuan pembangunan nasional secara menyeluruh.

Mengingat pentingnya peran yang dimiliki oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya sebagai pelaksanaan tugas dalam jabatannya diperlukan dengan peningkatan kompetensi. Salah satu upaya yang dilakukan untuk terwujudnya peningkatan kompetensi Perancang Peraturan Perundang-undangan adalah melalui Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama berbasis kompetensi yang berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kurikulum Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan, agar dapat dihasilkan Perancang Peraturan Perundang-undangan yang profesional dan memiliki kompetensi dalam bidangnya.

Modul ini merupakan modul yang dihasilkan dari penyempurnaan kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Calon Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Calon Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan, yang telah disesuaikan dengan perkembangan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya dan peranan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya. Modul ini diharapkan dapat memberikan

ilmu yang bermanfaat bagi Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama dalam memahami Peraturan Perundang-undangan baik dari segi teori maupun praktik. Di samping mempelajari modul secara menyeluruh, Peserta juga disarankan dapat mengembangkan pemahaman melalui sumber-sumber belajar lain di luar modul. Semoga modul ini dapat dimanfaatkan dan membantu dalam proses pembelajaran, baik oleh peserta, widyaiswara, pengajar, atau fasilitator.

Harapan kami semoga melalui Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama dapat dihasilkan para lulusan Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama yang memiliki kompetensi dan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya.

Jakarta, Agustus 2022

Plt. Direktur Jenderal

Peraturan Perundang-undangan

Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Dr. Dhahana Putra

NIP. 196909091993031001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA SAMBUTAN	iii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Gambaran Umum	1
B. Deskripsi Singkat	2
C. Durasi Pembelajaran	3
D. Tujuan Pembelajaran	4
E. Indikator Hasil Belajar	4
F. Keterkaitan dengan Modul.....	5
G. Materi Pembelajaran	5
H. Petunjuk Teknis Belajar	6
BAB II JENIS, HIERARKI, FUNGSI, DAN MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	7
A. Jenis Peraturan Perundang-undangan.....	7
B. Hierarki Peraturan Perundang-undangan	11
C. Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan.....	13
D. Jenis Peraturan Perundang-undangan selain yang Tercantum dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan	20
E. Diskusi.....	22

F. Latihan	22
G. Tugas Mandiri.....	23
H. Tugas Kelompok.....	23
BAB III PENUTUP	25
A. Dukungan Belajar Peserta	25
B. Tindak Lanjut	25
DAFTAR PUSTAKA.....	26

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengenai substansi atau ruang lingkup materi muatan yang diatur tidak hanya mengenai Undang-Undang, tetapi juga mencakup peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam Undang-Undang tersebut, jenis peraturan perundang-undangan selain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, mencakup pula Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah yang mencakup Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Selain itu jenis peraturan perundang-undangan selain yang tercantum dalam hirarki, mencakup Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

Dalam menyusun peraturan perundang-undangan harus memperhatikan kesesuaian antara jenis, hirarki, fungsi, dan materi muatan peraturan perundang-undangan, dengan tetap memperhatikan Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia dan sebagai sumber segala sumber hukum negara, dan hal tersebut tertuang dalam alenia keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan. Penempatan Pancasila sebagai dasar ideologi Negara sekaligus dasar filosofis kehidupan bernegara dimaksudkan agar materi muatan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Makna jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan adalah penjenjangan peraturan perundang-undangan. Dalam pengertian peraturan perundang-undangan yang jenjangnya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang jenjangnya lebih tinggi. Jenjang tersebut berlaku terhadap materi muatan peraturan perundangan-undangan.

B. Deskripsi Singkat

1. Penggunaan Modul

Modul ini merupakan modul wajib bagi Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama, yang akan menjadi dasar pemikiran konseptual dalam mempelajari modul lanjutan.

Untuk menambah wawasan, peserta diharapkan mempelajari bahan-bahan lain yang terkait dengan Jenis, hierarki, fungsi, dan materi muatan peraturan perundang-undangan.

2. Jenis Pembelajaran Modul

Modul ini berisikan pembelajaran yang bersifat konseptual dan reflektif, yaitu peserta akan mempelajari jenis peraturan perundang-undangan; hierarki peraturan perundang-undangan; fungsi peraturan perundang-undangan; materi muatan peraturan perundang-undangan; dan jenis peraturan perundang-undangan selain yang tercantum dalam hirarki peraturan perundang-undangan.

3. Metode yang dipergunakan dalam mata pelatihan

Metode yang dipergunakan dalam mata pelatihan ini meliputi ceramah, studi kasus, diskusi, seminar, dan simulasi (*role playing*).

4. Target peserta dalam pelatihan

Adapun target peserta dalam pelatihan ini adalah Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama.

C. Durasi Pembelajaran

Durasi waktu dalam pembelajaran mengenai Jenis, hierarki, fungsi, dan materi muatan peraturan perundang-undangan adalah 12 (dua belas) jam Pelajaran = 540 (lima ratus empat puluh) menit.

1 (satu) jam pelajaran adalah 45 (empat puluh lima) menit.

D. Tujuan Pembelajaran

Dengan mempelajari modul pelatihan ini peserta akan memperoleh tujuan pembelajaran ini, peserta mampu menjelaskan jenis, hierarki, fungsi, dan materi muatan peraturan perundang-undangan

E. Indikator Hasil Belajar

Indikator pembelajaran di dalam modul ini disusun berdasarkan tujuan pembelajaran dan berdasarkan pokok pembelajaran dalam silabus kurikulum. Indikator pada masing-masing pokok pembelajaran adalah sebagai berikut:

Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu menjelaskan:

Sub Materi Pokok I : jenis peraturan perundang-undangan.

Sub Materi Pokok II : hierarki peraturan perundang-undangan.

Sub Materi Pokok III : fungsi peraturan perundang-undangan.

Sub Materi Pokok IV: materi muatan peraturan perundang-undangan.

Sub Materi Pokok V : jenis peraturan perundang-undangan selain yang tercantum dalam hirarki peraturan perundang-undangan

F. Keterkaitan dengan Modul

Kegiatan pembelajaran modul pelatihan ini memiliki keterkaitan dengan modul materi pokok Pengantar filsafat hukum, Konsensus kebangsaan (Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia) dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan.

G. Materi Pembelajaran

Pembahasan tentang materi pokok Jenis, hierarki, fungsi, dan materi muatan peraturan perundang-undangan terdiri atas sub materi pokok pada modul ini meliputi pembahasan mengenai:

1. jenis peraturan perundang-undangan;
2. hierarki peraturan perundang-undangan;
3. fungsi peraturan perundang-undangan;
4. materi muatan peraturan perundang-undangan; dan
5. jenis peraturan perundang-undangan selain yang tercantum dalam hirarki peraturan perundang-undangan.

H. Petunjuk Teknis Belajar

Peserta yang akan mengikuti materi pokok pembelajaran jenis, hirarki, fungsi, dan materi muatan peraturan perundang- undangan harus terlebih dahulu mengikuti materi pokok Dinamika kelompok, Pola karier Jabatan Fungsional Perancang, Rincian kegiatan dan angka kredit Perancang, Etika Perancang, Pengantar filsafat hukum, Teori hukum, Konsensus kebangsaan (Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia) dalam pembentukan peraturan Perundang-undangan, Pengantar sistem hukum dan politik hukum nasional.

BAB II

JENIS, HIERARKI, FUNGSI, DAN MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. Jenis Peraturan Perundang-undangan

Jumlah Jam Pelajaran	Materi	Kegiatan Pengajar	Kegiatan Peserta
1-3	Jenis Peraturan Perundang-undangan	Pengajar memandu dan memberikan contoh-contoh bagi peserta dalam memahami Jenis Peraturan Perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	Menyimak dan mendiskusikan beberapa peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan jenis peraturan perundang-undangan

Jenis Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan). Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, jenis Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Penamaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Pasal II Aturan Tambahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang saat ini berlaku di Indonesia dalam kurun waktu Tahun 1999 sampai dengan Tahun 2002 telah mengalami 4 (empat) tahap perubahan yang ditetapkan dalam sidang umum dan sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang termasuk ke dalam jenis peraturan perundang-undangan adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002, tanggal 7 Agustus 2003.

3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;

Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.

4. Peraturan Pemerintah;

Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.

5. Peraturan Presiden;

Peraturan Presiden adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.

6. Peraturan Daerah Provinsi; dan

Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.

Termasuk dalam Peraturan Daerah Provinsi adalah Qanun yang berlaku di Provinsi Aceh dan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) serta Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) yang berlaku di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.

Termasuk dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Qanun yang berlaku di Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.

B. Hierarki Peraturan Perundang-undangan

Jumlah Jam Pelajaran	Materi	Kegiatan Pengajar	Kegiatan Peserta
4-8	Hierarki Peraturan Perundang- undangan	Pengajar memandu peserta dalam memahami Hierarki Peraturan Perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	Menyimak, mendiskusikan hierarki Peraturan Perundang-undangan yang tidak sesuai dengan Jenis Peraturan Perundang-undangan

Hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Kekuatan hukum suatu peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Hierarki Peraturan Perundang-undangan dari yang paling tinggi ke yang lebih rendah berdasarkan ketentuan yang diatur dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Penempatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam hierarki tertinggi peraturan perundang-undangan dimaksudkan agar materi muatan peraturan perundang-undangan di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan norma yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum dasar.

C. Materi Muatan Peraturan Perundang- Undangan

Jumlah Jam Pelajaran	Materi	Kegiatan Pengajar	Kegiatan Peserta
1-5	Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan	Pengajar memandu peserta di dalam memahami materi muatan Peraturan Perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	Mencari beberapa peraturan perundang-undangan yang materi muatan di dalamnya dirasakan tidak sesuai dengan jenis, hierarki, dan fungsi Peraturan Perundang-undangan

Materi muatan peraturan perundang-undangan adalah materi yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarki peraturan perundang-undangan.

1. Materi Muatan Undang-Undang

Materi muatan yang harus diatur dengan Undang-Undang berisi:

- a. pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdapat 38 (tiga puluh delapan) pendelegasian untuk diatur dalam Undang-Undang dengan menggunakan frasa frasa “diatur dengan atau diatur dalam undang-undang”. Pendelegasian tersebut antara lain terkait dengan Pemilihan umum, Syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden, Kementerian negara, dan Kekuasaan kehakiman.

- b. perintah suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang.

- c. pengesahan perjanjian internasional tertentu.

perjanjian internasional tertentu adalah perjanjian internasional yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau perjanjian tersebut mengharuskan perubahan atau pembentukan Undang-Undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

- d. tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi.

Putusan Mahkamah Konstitusi yang menjadi materi muatan Undang-Undang adalah putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Materi muatan yang dibuat, terkait dengan ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang yang secara tegas dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- e. pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.

Menurut Prof. Maria Farida Indrati (Indrati, 2007:234), materi muatan dari Undang-Undang Indonesia yaitu yang mengatur hal-hal mengenai:

- a. yang tegas-tegas dipenrintahkan oleh (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) dan TAP MPR;
- b. yang mengatur lebih lanjut ketentuan (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945);
- c. yang mengatur hak asasi manusia;
- d. yang mengatur hak dan kewajiban warga negara;
- e. yang mengatur pembagian kekuasaan negara;
- f. yang mengatur organisasi pokok Lembaga-lembaga tinggi negara;

- g. yang mengatur pembagian wilayah/daerah negara;
- h. yang mengatur siapa warga negara dan cara memperoleh/kehilangan kewarganegaraan; dan
- i. yang dinyatakan oleh suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang.

2. Materi Muatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Materi muatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sama dengan materi muatan Undang-Undang. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.

Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Nomor 138/PUU-VII/2009 menguraikan mengenai tiga alasan kepentingan yang memaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu:

- a. adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang;
- b. Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai;
- c. kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa karena memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

3. Materi Muatan Peraturan Pemerintah

Materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. Maksud dari menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya adalah penetapan Peraturan Pemerintah dilakukan untuk melaksanakan perintah Undang-Undang atau untuk menjalankan Undang-Undang sepanjang diperlukan dengan tidak menyimpang dari materi yang diatur dalam Undang-Undang yang bersangkutan.

Berdasarkan hal di atas ada dua hal pengertian “menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya”:

- a. untuk melaksanakan perintah undang-undang;
Undang-Undang secara tegas dalam pasal atau ayat mencantumkan frasa pendelegasian materi dan jenis peraturan perundang-undangan yang akan didelegasikan.
Contoh:
Ketentuan lebih lanjut mengenai Kecamatan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- b. menjalankan undang-undang sepanjang diperlukan dengan tidak menyimpang dari materi yang diatur dalam Undang-Undang yang bersangkutan.

Jika suatu ketentuan pasal atau ayat dalam Undang-Undang memerlukan pengaturan lebih lanjut namun dalam ketentuan tersebut tidak menyebutkan secara tegas untuk diatur dalam Peraturan Pemerintah, Presiden dapat menetapkan Peraturan Pemerintah sepanjang hal itu merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari undang-undang tersebut.

4. Materi Muatan Peraturan Presiden

Materi muatan Peraturan Presiden berisi materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang, materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah, atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan.

Berdasarkan penjelasan Pasal 13 UU P3, disebutkan bahwa Peraturan Presiden dibentuk untuk menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut perintah Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah secara tegas maupun tidak tegas diperintahkan pembentukannya.

Peraturan Presiden untuk menjalankan Undang-Undang adalah “sepanjang diperlukan” dan tidak menyimpang dari materi yang diatur dalam Undang-Undang yang bersangkutan. Dengan demikian terdapat “kewenangan yang bersifat diskresi” (*discretionaire bevoegdheid*) Presiden untuk menetapkan Peraturan Presiden, asalkan regulasi itu memang diperlukan oleh Presiden sebagai dasar hukum untuk melaksanakan tugas umum pemerintahan, yang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Presiden memegang “kekuasaan pemerintahan”.

Sedangkan yang dimaksud dengan secara tegas maupun tidak tegas diperintahkan pembentukannya berarti bahwa pendelegasian pengaturan lebih lanjut dari pasal atau ayat Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah boleh dinyatakan secara tegas maupun tidak tegas (tersirat), sehingga terbuka kewenangan diskresi (*discretionaire bevoegdheid*) Presiden untuk menafsirkan “delegasi yang tidak tegas itu”.

5. Materi Muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Materi muatan Peraturan Daerah harus memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah membagi kewenangan urusan Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Ketentuan pidana ini merupakan Pelanggaran. Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain pidana kurungan atau pidana denda di atas sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undang lainnya.

D. Jenis Peraturan Perundang-undangan selain yang Tercantum dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan

Jumlah Jam Pelajaran	Materi	Kegiatan Pengajar	Kegiatan Peserta
6-8	Jenis peraturan per undang-undangan selain yang terdapat dalam hirarki	Pengajar memandu peserta di dalam memahami Jenis peraturan perundang-undangan selain hirarki pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	Peserta dapat memberikan contoh jenis-jenis peraturan perundang-undangan selain yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Jenis peraturan perundang-undangan selain yang tercantum dalam hierarki diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Perundang-undangan tersebut mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

Peraturan perundang-undangan tersebut diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Maksud dari “berdasarkan kewenangan” adalah penyelenggaraan urusan tertentu pemerintahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan butir 211 Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pendelegasian kewenangan mengatur dari Undang-Undang kepada menteri, pemimpin lembaga pemerintah nonkementerian, atau pejabat yang setingkat dengan menteri dibatasi untuk peraturan yang bersifat teknis administratif.

Selain hal di atas, peraturan menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian, atau pejabat yang setingkat dengan menteri mengatur hal rinci atau detail dan yang sangat sering berubah, materi muatan yang tidak melampaui kewenangannya,

dan tidak mengatur lintas kewenangan dengan menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian, atau pejabat yang setingkat lain.

Menurut Prof. Maria Farida Indrati (Indrati, 2007:234), fungsi dari peraturan menteri sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah:

1. menyelenggarakan pengaturan secara umum dalam rangka penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan di bidangnya;
2. menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam peraturan presiden;
3. menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam undang-undang yang tegas-tegas menyebutnya;
4. menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam peraturan pemerintah yang tegas-tegas menyebutnya.

E. Diskusi

Diskusikan apakah masih terdapat jenis peraturan perundang-undangan selain yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang masih tetap berlaku.

F. Latihan

Bedakan lingkup materi muatan pada setiap jenis Peraturan Perundang-undangan

G. Tugas Mandiri

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan, masing-masing peserta memberikan contoh peraturan perundang-Undangan yang menurut peserta kurang tepat apabila dituangkan dalam suatu bentuk peraturan perundang-undangan tersebut.

Contoh: Peraturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri, namun mengingat substansinya lintas sektoral seharusnya Peraturan Perundang-undangan tersebut lebih tepat berbentuk Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden.

Selain itu peserta diminta untuk dapat menjelaskan apakah jenis peraturan perundang-undangan yang sifatnya teknis operasional tepat apabila bentuk peraturan perundang-undangan berupa Undang-Undang, Peraturan Daerah, atau Peraturan Pemerintah.

H. Tugas Kelompok

Peserta diminta untuk menganalisa suatu peraturan perundang-undangan yang materi muatannya tidak sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan asas materi muatan peraturan perundang-undangan untuk kemudian didiskusikan dengan kelompok lain.

Peserta diminta untuk menganalisa suatu peraturan perundang-undangan yang materi muatannya tidak sesuai dengan jenis dan fungsinya Jenis Peraturan Perundang-undangan selain yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

Peraturan Perundang-undangan selain yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

BAB III PENUTUP

A. Dukungan Belajar Peserta

Untuk dapat memahami modul Jenis, Hierarki, Fungsi, dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan secara komprehensif, pengajar menyampaikan materi dan memberikan latihan pada peserta, sehingga peserta diharapkan mampu memahami dan menerapkan jenis, hirarki, fungsi, dan materi muatan peraturan perundang- undangan. Untuk menunjang pemahaman, peserta dapat mempelajari referensi pembelajaran di luar modul terkait dengan permasalahan di dalam penyusunan peraturan perundang-undangan.

B. Tindak Lanjut

Peserta diharapkan secara aktif membaca isi modul jenis, hirarki, fungsi, dan materi muatan peraturan perundang- undangan, mengerjakan latihan, dan melaksanakan kegiatan pembelajaran, baik dengan dukungan belajar oleh Widyaiswara/Pengajar atau pembelajaran mandiri yang dilakukan oleh Peserta, baik secara mandiri maupun berkelompok.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

Buku/Modul

Suhariyono AR, *Bahasa Peraturan Perundang-undangan*, Modul Pelatihan Penguatan Perancang Peraturan Perundang-undangan dengan metode e-Learning, BPSDM Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2016.

———, *Bahasa Peraturan Perundang-undangan*, Modul Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Calon Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan, BPSDM Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2015.

—————, *Jenis, Fungsi dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan*, Bahan Bacaan, Surabaya, 2013.

Maria Farida Indrati S, *Jenis, Hierarki, Fungsi dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan*, Kanisius, Yogyakarta, 2007.

Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*.

Edisi Revisi. Jakarta: Konpress, 2005.

